

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Rumah sakit berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitian merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Presiden RI, 2021). Rumah sakit juga sangat berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi guna mewujudkan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka rumah sakit harus mampu meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk diantaranya peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan pendokumentasian rekam medis. Hal ini juga berpedoman pada Pasal 27 Peraturan Pemerintahan RI nomor 47 tahun 2021 yang mengatur tentang kewajiban rumah sakit terkait dengan penyelenggaraan rekam medis yang didalamnya terdapat kegiatan kodefikasi diagnosa penyakit (Presiden RI, 2021).

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 bahwa Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Adanya rekam medis akan menjadi tolak ukur sejauh mana pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh rumah sakit pada pasien dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Pasal 1 Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis juga menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya perekam medis mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai (Kemenkes RI, 2022).

Kegiatan kodefikasi merupakan kegiatan dalam pemberian atau penetapan kode dengan menggunakan huruf dan angka atau kombinasi antara huruf dan angka yang mewakili komponen data. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pengodean diagnosa penyakit dan pengodean tindakan medis. Kode klasifikasi penyakit yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) bertujuan untuk menyeragamkan nama dan golongan penyakit, cedera, gejala, dan faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan (Budi, 2011). Kode diagnosis yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan ICD-10 dapat mempengaruhi data, informasi, dan ketepatan tarif pembayaran pelayanan yang diberikan kepada pasien. Coder sebagai petugas pemberi kode bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan ketepatan kode yang diberikan.

Di dalam *ICD-10* terdapat satu bab yang membahas tentang penyakit Diabetes Mellitus yaitu pada bab IV, khususnya dengan kode (E10-E14). Diabetes Mellitus diartikan sebagai penyakit serius yang terjadi baik ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif (WHO, 2016). Berdasarkan, Buku Profil Kesehatan Kabupaten Situbondo

Tahun 2019 mencantumkan bahwa Perkiraan kasus Diabetes Mellitus di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 adalah sebesar 16.940 jiwa (3,1% usia  $\geq 15$  tahun). Hasil Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus di Kabupaten Situbondo tahun 2019 mencapai 20.056 jiwa. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus sebesar 118,4% dari target 100% yang ditetapkan. Oleh karena itu, penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun dan dapat menyebabkan banyak komplikasi seperti gangguan pada mata, terhambatnya aliran darah, kerusakan ginjal, dan kerusakan saraf. Sehingga, diperlukan ketepatan dalam kodifikasi diagnosa penyakit diabetes mellitus yang dilaksanakan pengkodean hingga digit ke-4. Kode yang tidak tepat, akan menyebabkan klaim yang tidak sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan pada setiap pasien yang mendapatkan pelayanan.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan sekumpulan intruksi atau kegiatan yang dilakukan guna menyelesaikan pekerjaan secara aman tanpa dampak yang merugikan. SOP juga diartikan sebagai kesepakatan tertulis yang berisi aturan dan kebijakan yang harus digunakan secara konsisten untuk menjamin proses maupun hasil sesuai dengan tujuan dan kualitas yang ditentukan (Badan Penjamin Mutu, 2019). Dalam melaksanakan kodifikasi penyakit petugas harus mengacu pada SOP koding yang terdiri dari 9 langkah pengodean yang dapat berpengaruh pada ketepatan kode. Kebijakan dan prosedur

tersebut merupakan pedoman bagi tenaga pengodean agar dapat melaksanakan pengodean dengan konsisten hingga menghasilkan kode yang akurat. (Hatta, 2013)

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan November 2022 di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo menunjukkan bahwa dari 10 dokumen khusus pasien Diabetes Mellitus terdapat 5 dokumen yang kode diagnosanya tidak tepat. Ketidaktepatan terjadi pada karakter ke-4 yang disebabkan oleh dokter yang tidak menuliskan diagnosa penyakit yang spesifik dan tulisan diagnosa dokter yang tidak terbaca. Ketidaktepatan kodefikasi menyebabkan proses klaim BPJS yang tertunda hingga proses pengkodean diperbaiki. Hal ini dapat memperlambat proses pembayaran biaya pelayanan pada pasien. Rumah Sakit Elizabeth Situbondo sudah mempunyai SOP kegiatan kodefikasi diagnosa penyakit. Pada unit rekam medis terdapat 2 petugas kodefikasi diagnosa penyakit rawat inap dan rawat jalan dengan latar belakang pendidikan D-4 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 1 petugas koding rawat inap dalam melakukan kodefikasi terhadap 10 dokumen rekam medis menunjukkan bahwa presentase kepatuhan 70% atau sebanyak 7 dokumen rekam medis pelaksanaan kodefikasi mengacu pada SOP koding, sedangkan presentase ketidakpatuhan 30% atau sebanyak 3 dokumen rekam medis dikode tidak mengikuti langkah-langkah SOP kodefikasi diagnosa penyakit.

Hal ini didukung oleh penelitian yang berkaitan dengan tinjauan ketepatan kode diagnosis diabetes mellitus di RSUD Gambiran Kediri bahwa adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pemberian kode penyakit yang bertujuan sebagai acuan dalam pemberian kode ICD. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 78% atau sebanyak 65 dokumen rekam medis yang kodefikasi diagnosa penyakit tepat dan 22% atau sebanyak 18 dokumen rekam medis yang tidak tepat. Dari 18 kode diagnosa penyakit yang tidak tepat disebabkan oleh kesalahan dalam pemilihan kode karakter keempat. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur yang tersedia yaitu petugas harus melihat dan meneliti kembali kode yang diberikan hingga karakter ke-4 (Astri Mardianti et al., 2016).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengangkat kasus tersebut dengan judul “Hubungan Kepatuhan SOP Koding Terhadap Ketepatan Kodefikasi Diagnosa Penyakit DM di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Kepatuhan SOP Koding Terhadap Ketepatan Kodefikasi Diagnosa Penyakit DM di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo?”

### **1.3 Tujuan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk menganalisa Hubungan Kepatuhan SOP Koding Terhadap Ketepatan Kodefikasi Diagnosa Penyakit DM di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengukur kepatuhan SOP Koding bagi petugas kodefikasi diagnosa penyakit DM di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo
2. Menganalisa ketepatan kodefikasi diagnosa penyakit DM di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo
3. Menganalisa hubungan kepatuhan SOP Koding terhadap ketepatan kodefikasi diagnosa penyakit DM di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Menambah sumber pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan
2. Mengimplementasikan ilmu yang telah didapat di Perkuliahan Poltekkes Kemenkes Malang terutama yang berkaitan dengan mata kuliah Kodefikasi Diagnosa Penyakit dengan tepat
3. Dapat menjadi bahan masukan pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan di bidang pengkodean diagnosis
4. Dapat digunakan sebagai acuan dalam memperdalam materi pengkodean untuk kelanjutan penelitian yang relevan

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Poltekkes Kemenkes Malang diharapkan dengan bertambahnya karya tulis ilmiah tentang hubungan kepatuhan SOP koding terhadap ketepatan kodefikasi diagnosa penyakit diabetes mellitus diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi perbaikan proses pengembangan pendidikan serta kemampuan mahasiswa khususnya Prodi D-3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi Rumah Sakit Elizabeth Situbondo mengenai pentingnya ketepatan pengodean pada kasus diabetes mellitus sesuai kaidah dan standar sesuai dengan ICD-10.